



IV, C, 2, 5

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS ANDALAS**  
**FAKULTAS KEDOKTERAN**

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 94, PO BOX 49 Padang, Kode Pos 25127, Sumatera Barat - Indonesia  
Telpon : +62 751 31746 Fax : +62 751 32838, Dekan : +62 751 39844  
Laman : <http://fk.unand.ac.id> e-mail : [dekanat@fk.unand.ac.id](mailto:dekanat@fk.unand.ac.id)

**SURAT KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS**  
**NOMOR 9318 /UN16.02 D/KP/2018**

*Tentang*

**Narasumber Kegiatan Pelatihan dan Penyuluhan pada Mahasiswa dan Alumni UNP  
dengan Tema "Pelatihan Iptek Untuk Kewirausahaan"**

- Membaca : Surat Ketua Pelaksana Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat UNP tanggal 13 September 2018 tentang permintaan narasumber dan surat Tugas Dekan. Surat Tugas Dekan Fakultas kedokteran Universitas Andalas Nomor: 8145/UN16.2/KP/2018, tentang narasumber Kegiatan Pelatihan Penyuluhan pada Mahasiswa dan Alumni UNP.
- Menimbang : Bahwa dengan telah dilaksanakannya kegiatan Pengabdian Masyarakat Pelatihan dan Penyuluhan pada Mahasiswa dan Alumni UNP dengan Tema : " Pelatihan Iptek untuk Kewirausahaan", pada tanggal 16 september 2018, maka dipandang perlu ditetapkan dengan surat Keputusan Dekan.
- Mengingat :
  1. Undang-undang nomor 8 tahun 1974 dan nomor 43 tahun 1999, tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
  2. Undang-undang nomor 20 tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan;
  3. Peraturan Pemerintah nomor 60, tahun 1999 tentang pendidikan Tinggi;
  4. Surat Keputusan Mendikbud nomor 47 Tahun 2013, tentang Statuta Universitas Andalas;
  5. Kepmendikbud nomor 0196/0/1995;
  6. Peraturan Dirjen Perbendaharaan nomor per-66/PB/2005 tentang mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja;
  7. Perdirjen Perbendaharaan nomor per-50/PB/2007 tentang petunjuk pelaksanaan Pengelolaan PNBPN oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan BLU;
  8. Keputusan Menteri Keuangan RI nomor : 501/KMK,05/2009, tentang penetapan Universitas Andalas pada Kementrian Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan BLU;
  9. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 33/PMK.02/2016 tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2017;
  10. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 190/PMK.05/2012 tentang tata cara pembayaran dalam pelaksanaan pendapatan dan belanja Negara;
  11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 336/M/KP/XI/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Andalas periode 2015-2019;
  12. Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor. 874/III/A/UNAND – 2017 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Periode 2017-2021.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG NARASUMBER KEGIATAN PELATIHAN PENYULUHAN PADA MAHASISWA DAN ALUMNI UNP DENGAN TEMA " PELATIHAN IPTEK UNTUK KEWIRAUSAHAAN".
- Pertama : Menunjuk **Dr. dr. Hj. Netti Suharti, M. Kes NIP. 196601081995032001 Tenaga Pendidik/Dosen Bagian Mikrobiologi Fakultas Kedokteran Universitas Andalas** sebagai Narasumber pada acara Pelatihan dan Penyuluhan pada Mahasiswa dan Alumni UNP dengan Tema : "di Universitas Negeri Padang.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS ANDALAS**  
**FAKULTAS KEDOKTERAN**

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 94, PO BOX 49 Padang, Kode Pos 25127, Sumatera Barat - Indonesia  
Telpon : +62 751 31746 Fax. : +62 751 32838, Dekan : +62 751 39844  
Laman : <http://fk.unand.ac.id> e-mail : [dekanat@fk.unand.ac.id](mailto:dekanat@fk.unand.ac.id)

- Kedua : **Dr. dr. Hj. Netti Suharti, M. Kes NIP. 196601081995032001 Tenaga Pendidik/Dosen Bagian Mikrobiologi Fakultas Kedokteran Universitas Andalas** sebagai Narasumber dalam melaksanakan kegiatan bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
- Ketiga : Segala biaya yang di keluarkan akibat keputusan ini dibebankan pada anggaran yang relevan.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan, dengan ketentuan, apabila ada kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PADANG  
Pada tanggal 04 Oktober 2018

Dekan,



**Dr. dr. H. Wirsma Arif Harahap, SpB(K)-Onk,**  
**NIP. 196610211994121001**

Tembusan :

1. Rektor Univ. Andalas sbg laporan.
2. Yang bersangkutan.
3. Arsip.



**IPTEKS BAGI KEWIRAUSAHAAN**  
**PELATIHAN REFLEKSI DAN TOTOK WAJAH, FACIAL**  
**( GO SAJON MUSLIMAH BERBASIS ANDROID )**  
UNTUK MENC... KEWIRAUSAHAAN ALUMNI  
J... ATA RIAS... NTI...  
TAH...  
EMBAGA PE... DAN PE... KEPA... AKA...



